



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kompleks Perkantoran Tano Tubu Jl. SM. Raja Km. 2,2 Kode Pos 22457
DOLOKSANGGUL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026;
- b bahwa untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
22. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- KETIGA :** Sistematisa Penulisan Rencana Kerja (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematisa Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal Oktober 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



BATARA FRANZ SIREGAR, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19781101 200312 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Humbang Hasundutan sebagai laporan
2. Wakil Bupati Humbang Hasundutan sebagai laporan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Nomor : 48 Tahun 2023

Tanggal : Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2021-2026

1. Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kelompok Kerja/Anggota
 - a. Kepala Bidang Komunikasi
 - b. Kepala Bidang Informatika
 - c. Seluruh Pejabat Fungsional
 - d. Seluruh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BATARA FRANZ SIREGAR, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19781101 200312 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKP, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang wajib dibentuk di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menindaklanjuti regulasi diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bukan Pelayanan Dasar dengan 4 Urusan yakni Urusan Komunikasi, Urusan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE. dan Oloan Paniaran Nababan, SH., MH., dengan periode 2021-2026 menetapkan Visi “**Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul**”, dengan 4 (empat) Misi, antara lain:

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatn dan pemerataan.

Selanjutnya untuk melaksanakan visi dan misi tersebut Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan menetapkan 16 sasaran, yakni:

1. Meningkatnya mutu pendidikan;
2. Meningkatkan derajat kesehatan;
3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif;
7. Meningkatnya kepatuhan masyarakat;
8. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana;
9. Meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat;
10. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
11. Menurunnya jumlah masyarakat miskin;
12. Menurunnya jumlah pengangguran;
13. Meningkatkan infrastruktur jalan;
14. Meningkatkan infrastruktur SDA;
15. Meningkatnya infrastruktur PSU;
16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah Periode 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan misi ke-2, yaitu **“Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif”**.

Sekaitan hal tersebut diatas, untuk mendukung sasaran Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan tujuan, yakni: **“Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dan Informatika”**.

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatnya keamanan informasi;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo.

Adapun indikator sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 3 (tiga) indikator, antara lain:

1. Persentase Layanan Informasi Publik;
2. Level Keamanan Informasi dan;
3. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kominfo.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik dan Persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan

tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya *implementasi e-government* secara utuh dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1054);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar dalam mewujudkan masyarakat informasi (*information society*) atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based society*) yang berdaya saing di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
4. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika pada semua tingkatan;
5. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan, agar eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis;
6. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama;
7. Mengembangkan sifat yang fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi;
8. Memberikan jaminan yang konkrit, jelas dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- III. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Statistik dan Persandian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- IV. Bidang Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Penyelenggaraan E-government;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- V. Kelompok Jabatan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan pada pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Daerah;
3. Penyusunan rancangan bangun/master plan komunikasi dan informatika daerah;
4. Pembangunan hardware, software dan brainware komunikasi dan informatika daerah;
5. Pengelolaan hardware, software dan brainware komunikasi dan informatika daerah;
6. Perwujudan integrasi sistem informasi untuk seluruh SKPD secara online;

7. Pembakuan, pengendalian dan evaluasi standarisasi hardware, software dan brainware komunikasi dan informatika daerah;
8. Pemberian rekomendasi pengadaan hardware, software pada SKPD/UKPD;
9. Pemberian dukungan teknis (perbaikan) pada hardware dan software pada SKPD/UKPD;
10. Penyelenggaraan komunikasi massa;
11. Pelayanan penyedia informasi publik daerah;
12. Pembinaan pejabat pengelola informatika dan dokumentasi pada SKPD/UKPD;
13. Penyelenggaraan e-government pelayanan internal dan eksternal pemerintah daerah;
14. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika formal non formal;
15. Pembinaan satuan komunikasi dan informatika formal non formal;
16. Pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika;
17. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
18. Penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
19. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan Badan Pusat Statistik Daerah terkait dalam rangka penyusunan statistik daerah;
20. Pengumpulan bahan, pengelohan, penyediaan dan penyajian statistik daerah;
21. Penyelenggaraan tugas persandian daerah;
22. Publikasi dan dokumentasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
23. Pengumpulan dan dokumentasi pemberitaan/respon masyarakat/masukan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
24. Pembinaan pengembangan dan pendayagunaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional;
25. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, usaha perdagangan alat komunikasi, penggelaran kabel internet, TV satelit/kabel dan warung internet;
26. Penyusunan dan penyampaian respon/tanggapan/jawaban/penjelasan pemerintah daerah terhadap pertanyaan/respon/masukan/tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
27. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan jasa titipan;
28. Pemberian rekomendasi dan perijinan bidang telekomunikasi, pos dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
29. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal pelaksanaan fungsi lain yang dibebankan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris, bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, dan;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unit kerja Diskominfo sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan DPA Diskominfo;
- b. Pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Diskominfo;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran Diskominfo;
- d. Pengelolaan kepegawaian Diskominfo;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Diskominfo;
- f. Pengelolaan keuangan Diskominfo;
- g. Pengelolaan ketatausahaan Diskominfo;
- h. Pengelolaan kerumahtanggaan Diskominfo;
- i. Pengelolaan perlengkapan Diskominfo;
- j. Pengelolaan dokumentasi dan arsip Diskominfo
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya sekretariat.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksanaan sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Diskominfo. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan DPA Diskominfo sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk serta surat keluar Diskominfo;
- c. Melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi pengiriman dan pengarsipan surat keluar Diskominfo;
- d. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Diskominfo;
- e. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Diskominfo;
- f. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Diskominfo;
- g. Memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Diskominfo;
- h. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Diskominfo;
- i. Memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Diskominfo;
- j. Menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Diskominfo;
- k. Melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Diskominfo;
- l. Melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Diskominfo;
- m. Memproses pendayagunaan ASN Diskominfo;
- n. Mengurus pengembangan karir ASN Diskominfo;
- o. Mengurus kesejahteraan ASN Diskominfo;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya, dan;
- q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana

Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Diskominfo. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Perencana mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Diskominfo;

- b. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Diskominfo;
- c. Menyusun anggaran kas Diskominfo;
- d. Memproses pengajuan SPD dan SPM Diskominfo;
- e. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Diskominfo;
- f. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Diskominfo;
- g. Mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Diskominfo;
- h. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Diskominfo;
- i. Memproses penertiban SKRD dan STRD dari sektor Diskominfo;
- j. Melaksanakan pencatatan pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Diskominfo;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya, dan;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unit kerja Diskominfo sebagai lini dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo.

Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan DPA Diskominfo sesuai lingkup tugasnya;
- b. Penyusunan kebijakan di Bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- d. Penyelenggaraan komunikasi massa;
- e. Pelayanan penyediaan informasi publik daerah;
- f. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada SKPD/UKPD;
- g. Penyelenggaraan komunikasi formal, non formal dan in formal;
- h. Pembinaan satuan komunikasi formal, non formal dan in formal;
- i. Pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi;
- j. Publikasi dan dokumentasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- k. Pengumpulan dan dokumentasi pemberitaan/respon masyarakat/masukan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
- l. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional;
- m. Penyusunan dan penyampaian respon/tanggapan/jawaban/penjelasan pemerintah daerah terhadap pertanyaan/respon/masukan/tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
- n. Pengumpulan bahan, pengolahan, penyediaan dan penyajian statistik daerah;

- o. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Badan Pusat Statistik daerah terkait dalam rangka penyusunan statistik daerah;
- p. Penyelenggara tugas persandian daerah;
- q. Penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah dibidang komunikasi, statistik dan persandian;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo terkait dengan tugas dan fungsinya, dan;
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Komunikasi.

Bidang Komunikasi terdiri dari:

- a. Seksi Statistik dan Persandian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. .

a. Seksi Statistik dan Persandian

Seksi Statistik dan Persandian merupakan satuan pelaksana Bidang Komunikasi dalam pelaksanaan penyusunan statistik dan persandian. Seksi Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan DPA Diskominfo sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun kebijakan pelaksanaan urusan statistik dan persandian daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan urusan statistik dan persandian daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan Badan Pusat Statistik Daerah terkait dalam rangka penyusunan statistik daerah;
- e. Mengumpulkan bahan, pengolahan, dan penyediaan statistik daerah;
- f. Menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan, pengolahan data dan publikasi data;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah urusan statistik dan persandian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai dan terkait tugasnya, dan;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Statistik dan Persandian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat merupakan satuan pelaksana Bidang Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan informasi dan komunikasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan DPA Diskominfo sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyelenggarakan komunikasi massa;
- c. Melaksanakan penyediaan informasi publik daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi pada SKPD/UKPD;
- e. Menyelenggarakan komunikasi formal, non formal, dan in formal;
- f. Melaksanakan pembinaan satuan komunikasi formal, non formal, dan in formal;
- g. Mengelola data dan informasi dibidang komunikasi;
- h. Menyusun bahan rancangan produk hukum daerah dibidang komunikasi;
- i. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- j. Mengumpulkan dan mendokumentasikan pemberitaan/respon masyarakat/masukan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional;
- l. Menyusun dan menyampaikan respon/tanggapan jawaban/penjelasan Pemerintah Daerah terhadap pertanyaan/respon/masukan tanggapan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai dengan tugasnya, dan;
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unit kerja Diskominfo sebagai lini dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan e-government. Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan teknologi serta penyelenggaraan e-government. Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan DPA sesuai lingkup tugasnya;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan bidang informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan urusan bidang informatika;
- d. Pengembangan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penyusunan rancangan bangunan/master plan informatika daerah;
- f. Pembangunan hardware, software dan brainware informatika daerah;
- g. Pengelolaan hardware, software dan brainware informatika daerah;

- h. Perwujudan integrasi sistem komunikasi dan sistem informasi seluruh SKPD/UKPD secara online;
- i. Pembakuan, pengendalian dan evaluasi standarisasi hardware dan software komunikasi daerah;
- j. Pemberian rekomendasi pengadaan hardware dan software pada SKPD/UKPD;
- k. Pemberian dukungan teknis (perbaikan) pada hardware dan software pada SKPD/UKPD;
- l. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, usaha perdagangan, alat komunikasi, penggelaran kabel internet, TV satelit/kabel dan warung internet;
- m. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan jasa titipan;
- n. Pemberian rekomendasi dan perijinan bidang telekomunikasi, pas dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. Penyelenggaraan e-government pelayanan internal dan eksternal pemerintah daerah;
- p. Penyelenggaraan informatika formal, non formal dan in formal;
- q. Pembinaan satuan informatika formal, non formal dan in formal;
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang informatika;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo terkait dengan tugas dan fungsinya, dan;
- t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informatika.

Bidang Informatika terdiri dari:

- a. Seksi Penyelenggaraan E-government;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

a. Seksi Penyelenggaraan Egovernment

Seksi Penyelenggaraan Egovernment merupakan satuan Bidang Informatika dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan Egovernment Pemerintah Daerah. Seksi Penyelenggaraan Egovernment mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan Egovernment Pemerintah Daerah. Tugas Kepala Seksi Penyelenggaraan e-Government sebagai berikut :

- a. Melaksanakan DPA sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun kebijakan pelaksanaan urusan bidang Informatika daerah;
- c. Melaksanakan kebijaka pelaksanaan urusan bidang Informatika daerah;
- d. Menyusun rancang bangun/master plan informatika daerah;
- e. Membangun software informatika daerah;
- f. Mengelola software informatika daerah;
- g. Melakukan integrasi sistem informasi untuk seluruh SKPD/UKPD secara online;

- h. Menghimpun, mengolah data publikasi, dokumentasi dari berbagai instansi terkait, untuk dipublikasikan melalui media elektronik;
- i. Melaksanakan pembakuan, pengendalian dan evaluasi standarisasi software informatika daerah;
- j. Menyiapkan bahan rekomendasi pengadaan software pada SKPD/UKPD;
- k. Melakukan pemberian dukungan teknis (perbaikan) pada software pada SKPD/UKPD;
- l. Melaksanakan Egovernment pelayanan internal dan eksternal pemerintah daerah;
- m. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- n. Menyelenggarakan informatika formal, non-formal dan informal;
- o. Melaksanakan pembinaan satuan Informatika formal, nonformal dan informal;
- p. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dibidang Informatika;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Informatika sesuai dengan tugasnya dan;
- r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Aplikasi dan e- Government.

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer


Jabatan Fungsional Pranata Komputer merupakan satuan pelaksana Bidang Informatika dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengawasan Infrastruktur dan teknologi. Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur dan teknologi.

Jabatan Fungsional Pranata Komputer melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan DPA Diskominfo sesuai lingkup tugasnya;
- b. Mengembangkan, memelihara, monitoring, evaluasi dan melaporkan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi;
- c. Menyusun rancang bangun/master plan informatika daerah;
- d. Membangun hardware informatika daerah;
- e. Mengelola hardware informatika daerah;
- f. Melakukan integrasi sistem komunikasi untuk seluruh SKPD/UKPD secara online;
- g. Melaksanakan pembakuan, pengendalian dan evaluasi standarisasi, Melaksanakan pembakuan, pengan hardware informatika daerah;
- h. Menyusun bahan rekomendasi pengadaan hardware pada SKPD/UKPD;
- i. Melakukan pemberian dukungan teknis (perbaikan] pada hardware SKPD/UKPD;
- j. Menyusun bahan rancangan produk hukum daerah Infrastruktur dan Teknologi;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, usaha perdagangan alat komunikasi penggelaran kabel/internet, TV satelit/kabel dan warung internet;

- l. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan jasa titipan;
- m. Memberikan bahan rekomendasi dan penjamin bidang telekomunikasi, pos dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- n. Menyelenggarakan layanan fitering konten negatif;
- o. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- p. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai dan terkait tugasnya, dan;
- r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

STRUKTUR ORGANISASI
(sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022)



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian sebagai "kekuatan" Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Adapun komposisi sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1

1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2
2.	Sarjana (S1)	14
3.	Diploma (D3)	4
4.	SLTA	2
Total		22

Tabel 2.2.1.2

2. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

No.	Tingkat Perjenjangan	Jumlah
1.	PIM III	2
2.	PIM IV	3
Total		5

Tabel 2.2.1.3

3. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	12
3.	Golongan II	5
Total		20

Tabel 2.2.1.4

4. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/b	2
3.	Eselon IV/b	5
4.	Staf	12
Total		20

2.2. Sarana dan Prasarana

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

**Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Humbang Hasundutan**

No.	Jenis Barang	Jumlah
I.	Alat-alat Angkutan	
	1. Kendaraan Roda Empat	1
	2. Kendaraan Roda Dua	3
II.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	1. Filling Besi/Metal	3
	2. Brankas	1
	3. Alat Penghancur Kertas	3
	4. White Board	1
	5. Meja Rapat	1
	6. Kursi Rapat	20
	7. Meja ½ Biro	5
	8. Sofa	1
	9. Gordyn	7
	10. Televisi	1
	11. Unit Power Supply	3
	12. Camera Video	2
	13. Tiang Bendera	1
	14. Handy Cam	1

	15. Local Area Network (LAN)	5
	16. Internet	16
	17. P.C Unit	13
	18. Lap Top	11
	19. Note Book	1
	20. Printer	11
	21. Scanner	2
	22. External CD Room	5
	23. External Hard Disk	6
	24. Server	6
	25. Router	1
	26. Peralatan Jaringan lainnya	13
	27. Meja Kerja Es. II	1
	28. Meja Kerja Es. III	3
	29. Meja Kerja Es. IV	6
	30. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
IV	Bangunan Gedung	
	1. Bangunan Gedung Permanen 237 M2	1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, *Good Government* tata pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Disamping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good government*. Namun disisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good government* melalui *electronic government (e-government)* dan memiliki *website* resmi dengan alamat www.humbanghasundutankab.go.id. Website Kabupaten Humbang Hasundutan ini dapat dengan mudah diakses siapa saja dan dari segi tampilan sudah interaktif, menarik dan up to date.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Layanan Informasi Publik		80%		N/A	N/A	70%	70%	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Level Keamanan Informasi		Level 3 (20%)		N/A	2	3	3	3	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
3	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kominfo		85 (A)		83	83	84,60	85	85	84,76	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Humbang Hasundutan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.971.926,01	3.069.862,32	3.669.163,45	3.519.566,70	3.607.555,87	3.018.317,63	2.714.260,16	N/A	N/A	N/A	76%	88%	N/A	N/A	N/A
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	403.218,40	779.309,30	914.542,60	1.429.321,00	1.465.054,03	272.917,90	719.115,80	N/A	N/A	N/A	68%	92%	N/A	N/A	N/A
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.442.075,50	1.615.472,20	1.867.644,70	2.270.649,50	2.327.415,74	1.382.766,90	1.614.722,72	N/A	N/A	N/A	96%	100%	N/A	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.844,00	62.408,40	33.658,00	81.314,60	83.347,47	47.666,27	60.994,91	N/A	N/A	N/A	94%	98%	N/A	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	N/A	29.528,70	70.660,20	132.926,18	136.249,33	N/A	25.340,83	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini menjadi kebutuhan setiap orang. Dengan Teknologi informasi dan Komunikasi dapat mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara bertahap membangun infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) satu pintu.

Pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan telekomunikasi, menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Untuk menyebarkan informasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara online, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki website (<http://humbanghasundutankab.go.id>) yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan terbangunnya kemitraan informasi publik yaitu insan pers dan partisipasi dari seluruh OPD peran serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi.

Beberapa permasalahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai kondisi atau gambaran umum Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat ini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, disajikan pada tabel TB. 3.5.

Tabel TB. 3.5

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan SPBE belum optimal	- Aplikasi yang ada belum dapat berbagi pakai data	- OPD belum mampu menjelaskan proses bisnis/proses kerja untuk dapat dituangkan dalam aplikasi dan belum punya keinginan berbagi pakai data
2	Rendahnya keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang akuntabilitas	- Pengelolaan kemitraan dan lembaga publik maupun non publik belum sepenuhnya berjalan - Kerjasama dengan komunitas masyarakat dalam penyebaran informasi masih kurang - Konten informasi dan program kebijakan pemerintah yang kualitasnya masih kurang	- Pembinaan komunitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung penyebaran informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - Pengelolaan konten dan kebijakan pemerintah belum maksimal
3	Minimnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	- Masih banyak leading sektor yang belum didata pada statistik sektoral - Kurangnya kualitas/ kuantitas personel yang memahami statistik.	- Orang belum akrab akan pentingnya data yang akurat
4	Minimnya tingkat keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah	- Banyaknya serangan virus ataupun pencurian data - Kurangnya sarana/ prasarana persandian - Kurangnya personel sandi	Orang belum akrab terhadap pentingnya pengamanan informasi

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan serta RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan melalui program dan kegiatan berusaha untuk mewujudkannya. Visi Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu: **“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”**. Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan, ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi daerah dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan visi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut adalah:

Tabel 3.2.

Visi : Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul Misi : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Misi ke 2	Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	1. OPD belum mempergunakan sistem informasi dalam tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat; 2. Terbatasnya jumlah SDM antara lain; programmer, tenaga teknis jaringan	1. Tersedianya infrastruktur jaringan yang terpadu; 2. Tersedianya tenaga programmer, tenaga teknis jaringan;

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Berdasarkan telaahan Rencana Strategis yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk Tahun 2020-2024, ditemui keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran sesuai dengan Renstra tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

No.	Sasaran Strategis Kementerian Kominfo	Permasalahan OPD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.	Pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO).	Topografi pegunungan dan luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur jaringan yang berkesinambungan di Kabupaten Humbang Hasundutan
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Rendahnya keterbukaan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD belum maksimal.	Peningkatan pelayanan komunikasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yakni melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemasangan jaringan infrastruktur Fiber Optik di Kabupaten Humbang Hasundutan	Belum seluruhnya infrastruktur jaringan Fiber Optik terbangun di beberapa perkantoran di Kabupaten Humbang Hasundutan	1. Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang begitu luas 2. Minimnya anggaran	Tersedianya infrastruktur jaringan berbasis wireless dapat ditingkatkan berbasis fiber optik
2	Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan	Kewenangan tidak diserahkan ke daerah	Belum adanya aturan terbaru yang mengatur	Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanannya, dapat ditarik beberapa isu-isu strategis untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah secara utuh dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur jaringan yang terpadu, kemitraan, media antar ruang dan penyebaran melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta pendokumentasian;
3. Belum terlaksananya *Satu Data* sebagai tolak ukur peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan telah merumuskan tujuan yang sejalan dengan Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan tujuan, yaitu **“Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dan Informatika”**

Untuk perwujudan dari tujuan yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan sasaran yang jelas dan mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan tujuan tersebut. Adapun 3 (tiga) sasaran yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menunjang pelaksanaan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan Keamanan Informasi; dan
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kominfo.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut diatas dibutuhkan perencanaan sistematis dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi daerah dalam RPJMD yaitu **“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”**. Penyusunan Rencana Kerja melalui tahapan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dan Informatika	Persentase Layanan Komunikasi Publik dan Informatika		70%	75%	85%	85%	90%
1.1		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Layanan Informasi Publik	60%	65%	70%	70%	75%
1.2		Meningkatnya Keamanan Informasi	Level Keamanan Informasi	Level 2 (Penerapan Kerangka Kerja Dasar)	Level 2 (Penerapan Kerangka Kerja Dasar)	Level 3 (Terdefinisi dan Konsisten)	Level 3 (Terdefinisi dan Konsisten)	Level 3 (Terdefinisi dan Konsisten)
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kominfo	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kominfo	84,76	84,80	84,80	85,00	85,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan.

Adapun tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas			
MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
SASARAN : Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik yang Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dan Informatika	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pengelolaan aplikasi • Penyediaan informasi yang akuntabel, serta • Penyajian data/informasi yang akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan komunikasi publik dan informatika • Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK
	Meningkatnya Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai hal-hal penanganan keamanan informasi akan banyaknya kerentanan/teknologi • Melakukan proteksi terhadap aplikasi Pemerintah Daerah 	Meningkatkan keamanan informasi dan teknologi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kominfo	Komitmen Organisasi memiliki potensi untuk mempengaruhi peningkatan AKIP Menentukan tujuan/sasaran berorientasi pada hasil	Menentukan tujuan/sasaran berorientasi pada hasil

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi Misi organisasi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 s.d 2026, yakni:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- II. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 1.2 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
- III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
 - 1.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;
 - 1.4 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
- IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
 - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Tabel T-C. 27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2021)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
			Dinas Komunikasi dan Informatika																
Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dan Informatika	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Cukup Informatif	439.897.800	Menuju Informatif	505.882.470	Menuju Informatif	581.764.841	Menuju Informatif	669.029.567	Informatif	739.659.641	Informatif	2.936.234.319	Bagian Komunikasi	Diskominfo
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Informasi yang dipublikasi	245 Informasi	245 Informasi	439.897.800	480 Informasi	505.882.470	480 Informasi	581.764.841	480 Informasi	669.029.567	480 Informasi	739.659.641	2.410 Informasi	2.936.234.319	Bag. Komunikasi Seksi Pengelola Informasi & Komunikasi Publik	Diskominfo

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Media komunikasi publik yang dikelola	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	379.352.300	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	436.255.145	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	501.693.417	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	576.947.430	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	663.489.545	6 Konten/ Media Komunikasi (3 Media Elektronik dan 3 Media antar ruang	2.557.737.837	Bag. Komunikasi Seksi Pengelola Informasi & Komunikasi Publik	Diskominfo
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Media dan Komunitas	85 Media	85 Media	43.550.500	85 Media	50.083.075	85 Media	57.595.536	85 Media	66.234.866	85 Media	76.170.096	85 Media	293.634.073	Bag. Komunikasi Seksi Pengelola Informasi & Komunikasi Publik	Diskominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	-	-	0	150 Orang	16.995.000	150 Orang	19.544.250	150 Orang	22.475.888	150 Orang	25.847.271	150 Orang	84.862.409	Bag. Komunikasi Seksi Pengelola Informasi & Komunikasi Publik	Diskominfo
Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	100%	100%	1.565.472.200	100%	2.560.293.030	100%	2.944.336.985	100%	3.385.987.553	100%	3.893.885.663	100%	14.399.909.161	Bagian Informatika	Diskominfo
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola	1 Domain dan 129 Sub Domain	1 Domain dan 5 Sub Domain	1.364.920.800	1 Domain dan 5 Sub Domain	1.639.658.920	1 Domain dan 5 Sub Domain	1.885.607.758	1 Domain dan 5 Sub Domain	2.168.448.922	1 Domain dan 5 Sub Domain	2.493.716.260	1 Domain dan 154 Sub Domain	9.552.352.660	Bag. Informatika Seksi Infrastruktur & Teknologi	Diskominfo
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur TIK eksisting di Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	85 Lokasi	4 Lokasi	1.364.920.800	5 Lokasi	1.639.658.920	5 Lokasi	1.885.607.758	5 Lokasi	2.168.448.922	5 Lokasi	2.493.716.260	100 Lokasi	9.552.352.660	Bag. Informatika Seksi Infrastruktur & Teknologi	Diskominfo

		Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi	-	1 Aplikasi	200.551.400	1 Aplikasi	930.634.110	1 Aplikasi	1.070.229.227	1 Aplikasi	1.230.763.611	1 Aplikasi	1.415.378.153	5 Aplikasi	4.847.556.501	Bag. Informatika Seksi Egovernment	Diskominfo
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data yang terbangun	-	-	0	1 Pusat Data	200.000.000	1 Pusat Data	230.000.000	1 Pusat Data	264.500.000	1 Pusat Data	304.175.000	1 Pusat Data	998.675.000	Bag. Informatika Seksi Egovernment	Diskominfo
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terbangun dan terintegrasi	-	1 Aplikasi	200.551.400	1 Aplikasi	230.634.110	1 Aplikasi	265.229.227	1 Aplikasi	305.013.611	1 Aplikasi	350.765.653	5 Aplikasi	1.352.194.001	Bag. Informatika Seksi Egovernment	Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan dikelola	-	-	0	1 Aplikasi	500.000.000	1 Aplikasi	575.000.000	1 Aplikasi	661.250.000	1 Aplikasi	760.437.500	1 Aplikasi	2.496.687.500	Bag. Informatika Seksi Egovernment	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpublikasi	100%	100%	93.343.400	100%	107.344.910	100%	123.446.647	100%	141.963.644	100%	163.258.191	100%	629.356.792	Bagian Komunikasi	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah kab/Kota	Jumlah Data/Informasi statistik sektoral	85 Buku	75 Buku	93.343.400	75 Buku	107.344.910	75 Buku	123.446.647	150 Buku	141.963.644	150 Buku	680.200.792	610 Buku	629.356.792	Bagian Komunikasi Seksi Statistik Persandian	Diskominfo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data/Informasi statistik yang dikumpulkan dan diolah	85 Buku	75 Buku	93.343.400	75 Buku	107.344.910	75 Buku	123.446.647	150 Buku	141.963.644	150 Buku	680.200.792	610 Buku	629.356.792	Bagian Komunikasi Seksi Statistik Persandian	Diskominfo

	Meningkatnya Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Level keamanan informasi	Level 2	Level 2	29.528.700	Level 3	185.129.120	Level 3	203.642.032	Level 3	224.006.235	Level 3	246.406.859	Level 3	888.712.946	Bagian Komunikasi Seksi Statistik Persandian	Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Level keamanan informasi	Level 2	Level 2	29.528.700	Level 3	185.129.120	Level 3	203.642.032	Level 3	224.006.235	Level 3	246.406.859	Level 3	888.712.946	Bagian Komunikasi Seksi Statistik Persandian	Diskominfo
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah Menerapkan Pengamanan Data	2 OPD	1 OPD	29.528.700	3 OPD	185.129.120	3 OPD	203.642.032	3 OPD	224.006.235	3 OPD	246.406.859	15 OPD	888.712.946	Bagian Komunikasi Seksi Statistik Persandian	Diskominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.257.620.749	100%	3.504.523.832	100%	3.877.504.612	100%	4.291.145.979	100%	18.906.168.786	100%	19.781.902.906	Sekretariat	Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7.121.030	100%	8.189.185	100%	9.417.563	100%	10.830.197	100%	12.454.726	100%	48.012.701	Sekretariat	Diskominfo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.548.290	4 Dokumen	6.380.534	4 Dokumen	7.337.614	4 Dokumen	8.438.256	4 Dokumen	9.703.994	20 Dokumen	37.408.688	Sekretariat	Diskominfo

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	2 Laporan	1.572.740	2 Laporan	1.808.651	2 Laporan	2.079.949	2 Laporan	2.391.941	2 Laporan	2.750.732	20 Laporan	10.604.013	Sekretariat	Diskominfo
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	2.773.348.600	100%	3.052.305.910	100%	3.357.536.501	100%	3.693.290.152	100%	4.062.619.168	100%	16.939.100.331	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	29 Orang	25 Orang	2.773.348.600	25 Orang	3.050.683.460	25 Orang	3.355.751.806	25 Orang	3.691.326.987	25 Orang	4.060.459.686	154 Orang	16.931.570.539	Sekretariat	Diskominfo
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	1 laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	1.622.450	1 Laporan	1.784.695	1 Laporan	1.963.165	1 Laporan	2.159.482	6 Laporan	7.529.792	Sekretariat	Diskominfo
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan ASN terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	406.601.119	100%	341.578.237	100%	392.814.973	100%	451.737.220	100%	515.530.303	100%	2.108.261.852	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	1.809.200	7 Jenis	2.080.580	9 Jenis	2.392.667	9 Jenis	2.751.567	9 Jenis	3.164.302	48 Jenis	12.198.316	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	318.720.919	4 Jenis	162.807.657	4 Jenis	187.228.806	5 Jenis	215.313.127	5 Jenis	247.610.096	26 Jenis	1.131.680.605	Sekretariat	Diskominfo

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	5 Jenis	4 Jenis	5.000.000	4 Jenis	20.000.000	4 Jenis	23.000.000	4 Jenis	26.450.000	4 Jenis	26.450.000	26 Jenis	100.900.000	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Jenis	1 Jenis	2.640.000	5 Jenis	6.435.000	5 Jenis	7.400.250	5 Jenis	8.510.288	5 Jenis	9.786.831	26 Jenis	34.772.369	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	14.612.000	2 Jenis	24.587.000	2 Jenis	28.275.050	2 Jenis	32.516.308	2 Jenis	37.393.754	12 Jenis	137.384.112	Sekretariat	Diskominfo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penugasan dinas kedalam dan luar daerah	180 Kali	39 Kali	63.819.000	180 Kali	125.668.000	180 Kali	144.518.200	180 Kali	166.195.930	180 Kali	191.125.320	939 Kali	691.326.450	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	26.450.000	100%	30.335.000	100%	34.802.750	100%	39.940.663	100%	45.849.262	100%	284.049.850	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	180 Lembar	50 Lembar	550.000	50 Lembar	550.000	50 Lembar	550.000	50 Lembar	550.000	50 Lembar	550.000	430 Lembar	3.300.000	Sekretariat	Diskominfo
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	17.150 Kwh	17.150 Kwh	25.900.000	17.150 Kwh	29.785.000	17.150 Kwh	34.252.750	17.150 Kwh	39.390.663	17.150 Kwh	45.299.262	102.900 Kwh	280.749.850	Sekretariat	Diskominfo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	44.100.000	100%	72.115.500	100%	82.932.825	100%	95.347.747	100%	109.469.911	100%	402.478.172	Sekretariat	Diskominfo

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	33.470.000	1 Unit	38.490.500	1 Unit	44.264.075	1 Unit	50.903.686	1 Unit	58.539.239	6 Unit	225.667.500	Sekretariat	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	7.500.000	3 Unit	8.625.000	3 Unit	9.918.750	3 Unit	11.406.563	3 Unit	13.117.547	18 Unit	49.080.047	Sekretariat	Diskominfo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	4 Unit	3.130.000	8 Unit	15.000.000	8 Unit	17.250.000	8 Unit	19.837.500	8 Unit	22.813.125	42 Unit	78.030.625	Sekretariat	Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.500.000	1 Unit	13.200.000	1 Unit	15.000.000	5 Unit	49.700.000	Sekretariat	Diskominfo

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika TA. 2021 s/d 2022

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan		
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
				2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas		
				3.	Pelayanan Informasi Publik		
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatikan	2.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
				3.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Ka/Kota	5.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				7.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
				8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
						13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

			15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				22.	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan dan Mesin lainnya
				23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam tabel T-C. 28 berikut:

Tabel T-C. 28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I.	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif Nilai : 60-79	Cukup Informatif Nilai : 60-79	Menuju Informatif Nilai : 80-96	Menuju Informatif Nilai : 80-96	Menuju Informatif Nilai : 80-96	Informatif Nilai : 97-100	Informatif Nilai : 97-100
1.	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
1.1.	Jumlah Informasi yang Dipublikasikan	245 Informasi	245 Informasi	480 Informasi	480 Informasi	480 Informasi	480 Informasi	2.410 Informasi
2.	Persentase Aplikasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	0	20%	20%	20%	20%	20%	100%
2.1.	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain yang Dikelola	1 Nama Domain dan 129 Sub Domain	1 Nama Domain dan 5 Sub Domain	1 Nama Domain dan 5 Sub Domain	1 Nama Domain dan 5 Sub Domain	1 Nama Domain dan 5 Sub Domain	1 Nama Domain dan 5 Sub Domain	1 Nama Domain dan 134 Sub Domain
2.2.	Jumlah Aplikasi yang Terbangun dan Terintegrasi	0	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	5 Aplikasi
3.	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.	Jumlah Data/Informasi Statistik Sektoral	85 Buku	75 Buku	75 Buku	75 Buku	150 Buku	150 Buku	610 Buku
II.	Level Keamanan Informasi	Level 2 Level 2 : Penerapan Kerangka Kerja Dasar	Level 2 Level 2 : Penerapan Kerangka Kerja Dasar	Level 3 Level 3 : Terdefinisi dan Konsisten	Level 3 Level 3 : Terdefinisi dan Konsisten	Level 3 Level 3 : Terdefinisi dan Konsisten	Level 3 Level 3 : Terdefinisi dan Konsisten	Level 3 Level 3 : Terdefinisi dan Konsisten
1.	Level Keamanan informasi	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
1.1.	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah Menerapkan Pengamanan Data	2 OPD	1 OPD	3 OPD	3 OPD	3 OPD	3 OPD	15 OPD

III.	Nilai Evaluasi AKIP Diskominfo	BB	BB	BB	BB	A	A	A
1.	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
1.1	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	24 Dokumen
1.3	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan
2.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	29 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	154 Orang
2.2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan
3.	Persentase Kepuasan ASN terhadap administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	48 Jenis

3.2	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	26 Jenis
3.3	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	26 Jenis
3.4	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	26 Jenis
3.5	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	12 Jenis
3.6	Jumlah penugasan dinas ke dalam dan luar daerah	180 Kali	39 Kali	180 Kali	180 Kali	180 Kali	180 Kali	939 Kali
4.	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	180 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	430 Lembar
4.2	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	17.150 Kwh	17.150 Kwh	17.150 Kwh	17.150 Kwh	17.150 Kwh	17.150 Kwh	102.900 Kwh
5.	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
5.2	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	18 Unit

5.3	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	4 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	42 Unit
5.4	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

Renstra ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan **Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul**. Selanjutnya Rancangan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya dengan dedikasi dan kerja keras semua ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**BATARA FRANZ SIREGAR, SE
PEMBINA
19781101 200312 1 003**